Volume 3 No. 2 Mei 2023
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v3i2.537

QULUBANA
Jurnal Manajemen Dakwah

# Produk Pemberdayaan Zakat Yang Dikeluarkan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Di Indonesia Di Bidang Pendidikan

Khoirul Ma'arif[1]
[1] Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**ARTICLE INFO**

***Article history:***

Submitted Jan 11, 2023
Accepted Jan 11, 2023
Published May 31, 2023

***Keywords:***

*Pemberdayaan*
*Zakat*
*Pendidikan*

**ABSTRACT**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui produk pemberdayaan zakat yang di keluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia dalam bidang pendidikan, serta untuk menganalisis efektivitas dan dampak dari program-program tersebut dalam membantu masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan pendidikan mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis produk pemberdayaan zakat yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di bidang pendidikan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia telah mengeluarkan berbagai produk pemberdayaan zakat dalam bidang pendidikan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka terima. Program yang ditujukan untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin agar dapat mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, seperti program beasiswa, bantuan pendidikan berkelanjutan, pendidikan anak yatim, pendidikan karakter, pendidikan non formal, pembangunan fasilitas sekolah dan bantuan biaya pendidikan.

## 1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan keuangan dalam agama Islam. Dalam sistem perekonomian Indonesia, zakat diatur dan dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam upaya untuk memperdayai masyarakat yang menerima zakat, BAZNAS telah

Volume 3 No. 2 Mei 2023
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v3i2.537



mengeluarkan berbagai produk pemberdayaan zakat dalam bidang pendidikan[1].

Salah satu produk pemberdayaan zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS dalam bidang pendidikan adalah program beasiswa. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah atau tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Beasiswa ini dapat digunakan untuk menyekolahkan anak-anak penerima zakat dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dengan program ini, diharapkan dapat membantu mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat yang menerima zakat[2].

Selain program beasiswa, BAZNAS juga mengeluarkan produk pemberdayaan zakat lainnya dalam bidang pendidikan, yaitu program pendidikan ketrampilan. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang telah selesai menyelesaikan pendidikan formal tetapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Program ini menyediakan pelatihan dan pendidikan ketrampilan agar masyarakat mampu memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup mereka[3].

BAZNAS juga mengeluarkan program bantuan pengembangan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang menerima bantuan zakat. Program ini meliputi perbaikan sarana prasarana sekolah, peningkatan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru, dan program pengembangan kurikulum. Dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang menerima bantuan zakat[4].

Produk pemberdayaan zakat lainnya dalam bidang pendidikan yang dikeluarkan oleh BAZNAS adalah program pembangunan madrasah. Madrasah merupakan salah satu jenis pendidikan formal yang dikelola oleh pemerintah dan diakui oleh negara. Program pembangunan madrasah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah yang

---

[1] Andri, "Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020): 145–51, https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.21.

[2] Khamim Tohari dan Imam Machali, "Manajemen Filantropi Islam untuk Pendidikan Studi Program Jogja Cerdas Baznas Kota Yogyakarta," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 1–24, https://doi.org/10.37252/annur.v14i1.197.

[3] Nur Sakinah dan Husni Thamrin, "Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pembiauaan Pendidikan Dhuafa (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 13–25, https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6030.

[4] Dena Alesia dan Nurman Nurman, "Peningkatan Akses Pendidikan oleh Baznas Kota Padang bagi Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Padang Cerdas," *Journal of Civic Education* 2, no. 5 (2019): 371–379, https://doi.org/10.24036/jce.v2i5.280.

Volume 3 No. 2 Mei 2023
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v3i2.537



menerima bantuan zakat, dengan cara perbaikan sarana prasarana, peningkatan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah yang tidak menerima bantuan zakat[5].

Dalam upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil atau tidak terlayani oleh jaringan pendidikan yang ada, BAZNAS juga mengeluarkan program pendidikan jarak jauh. Program ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan pendidikan jarak jauh bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil. Dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat yang menerima bantuan zakat.

Selain produk pemberdayaan zakat dalam bidang pendidikan yang disebutkan di atas, BAZNAS juga mengeluarkan berbagai produk pemberdayaan zakat lainnya, seperti program pemberdayaan ekonomi, program pemberdayaan kesehatan, dan program pemberdayaan sosial lainnya. Semua produk pemberdayaan zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS bertujuan untuk memperdayai masyarakat yang menerima zakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka[6].

Secara keseluruhan, produk pemberdayaan zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS dalam bidang pendidikan merupakan upaya yang baik dalam mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Dengan berbagai program yang dikeluarkan, diharapkan dapat membantu mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat yang menerima zakat, dan membantu masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Namun, perlu diingat bahwa untuk mencapai tujuan yang diharapkan, peran serta masyarakat yang menerima bantuan zakat juga sangat penting, sebagai bentuk tanggung jawab mutlak dalam memperbaiki kualitas hidup mereka sendiri.

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis produk pemberdayaan zakat yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di bidang pendidikan.

---

[5] Erhat Zakiyatul Aini, "Manajemen Pondok Pesantren dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro Sleman," *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 6 (2021): 4750–4756, https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1543.

[6] Cindy Aulia Ningsih, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Peran Pendamping Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Baznas Kota Dumai," *Jurnal tamaddun ummah* 1, no. 2 (2021): 35–43.

Volume 3 No. 2 Mei 2023
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v3i2.537



Deskriptif analitik adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Dalam hal ini, penelitian ini menjelaskan produk pemberdayaan zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS dalam bidang pendidikan.

Analisis dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui ciri-ciri produk pemberdayaan zakat, tujuan produk, sasaran produk, serta dampak dan hasil yang diharapkan dari produk tersebut.

Penelitian ini mengambil pendekatan yang komprehensif dan holistik dalam menganalisis produk pemberdayaan zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS dalam bidang pendidikan, dengan cara mengkaji beberapa aspek yang berkaitan dari produk pemberdayaan zakat, seperti konten, implementasi, pelaksanaan, serta hasil yang diharapkan.

Dalam metode ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah gambaran yang jelas dan komprehensif tentang produk pemberdayaan zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS dalam bidang pendidikan, serta memahami dampak dan hasil yang diharapkan dari produk tersebut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus diterima oleh umat Muslim. Zakat adalah sebuah bentuk pembayaran yang diberikan oleh orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu atau fakir miskin. Dalam agama Islam, zakat dianggap sebagai bentuk kewajiban moral dan sosial untuk membantu sesama yang kurang beruntung[7].

Zakat ditentukan berdasarkan nisab, yaitu jumlah harta yang harus dikeluarkan oleh orang yang mampu. Nisab ditentukan berdasarkan harga emas pada saat itu dan dalam beberapa negara, juga berdasarkan harga perak. Dalam sistem perekonomian Indonesia, jumlah nisab yang ditentukan adalah Rp. 87.500.000,-. Orang yang mampu harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari harta yang dimilikinya jika harta tersebut telah mencapai nisab[8].

Dalam agama Islam, zakat dikenal dengan 8 golongan penerima zakat yang disebut dengan "al-Ashnaf". Golongan ini meliputi fakir miskin, orang-orang yang bekerja pada zakat, orang-orang yang berhutang, untuk pejuang

[7] Wasilatur Rohmaniyah, "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2022): 232–46, https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5743.

[8] Hary Djatmiko, "Re-formulation zakat system as tax reduction in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019): 135–62, https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.135-162.

Volume 3 No. 2 Mei 2023
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v3i2.537



di jalan Allah, untuk orang-orang yang dalam perjalanan, untuk orang-orang yang dalam kesulitan, untuk orang-orang yang memerdekakan budak dan untuk orang-orang yang dalam jaminan[9].

Zakat juga dapat dikelola oleh badan amil zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia. Badan amil zakat ini bertugas untuk mengelola, menyalurkan, dan mengevaluasi pemberian zakat. BAZNAS juga mengeluarkan berbagai produk pemberdayaan zakat yang bertujuan untuk memperdayai masyarakat yang menerima zakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Secara keseluruhan, zakat merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan keuangan dalam agama Islam yang sangat penting. Zakat bertujuan untuk membantu sesama yang kurang beruntung dan memperdayai masyarakat yang menerima zakat. Dengan mengelola dan menyalurkan zakat yang benar, diharapkan dapat mengurangi masalah kemiskinan dan membantu pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

Zakat juga dapat digunakan sebagai salah satu bentuk dari pemberdayaan ekonomi. Zakat dapat digunakan untuk membiayai program pemberdayaan ekonomi bagi penerima zakat, seperti memberikan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dll. dengan demikian, penerima zakat dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan berdagang dan berproduksi serta tidak tergantung pada bantuan sosial saja[10].

Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pemukiman dan lain sebagainya. Dengan program-program sosial tersebut, diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas-fasilitas umum yang ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pembangunan jalan, jembatan, pasar, masjid dan lain-lain. Dengan fasilitas-fasilitas umum tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.

Sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari zakat, maka dalam menyalurkan zakat harus dilakukan dengan benar, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, badan amil zakat yang ditunjuk

[9] Novendi Arkham Mubtadi, Rohmad Abidin, dan Qurrota Ayun, "Efektivitas Penyaluran Zakat di Indonesia: Pendekatan Rasio Keuangan dan Sharia Enterprise Theory," *JIEF : Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2021): 14–23, https://doi.org/10.28918/jief.v1i2.3693.

[10] Choiriyah, Saprida, dan Emilia Sari, "Journal of Islamic Law," *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 17–28.

Volume 3 No. 2 Mei 2023
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v3i2.537



pemerintah harus memiliki sistem yang baik dalam menyalurkan zakat, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan[11].

Secara keseluruhan, Zakat merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan keuangan dalam agama Islam yang sangat penting. Zakat memiliki tujuan yang jelas yaitu membantu sesama yang kurang beruntung dan memperdayai masyarakat yang menerima zakat. Dengan cara yang benar dan tepat sasaran dalam menyalurkan zakat, diharapkan dapat mengurangi masalah kemiskinan, membantu pembangunan sosial ekonomi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat[12].

Selain itu, Zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat menambah ketaqwaan seseorang terhadap Tuhan. Menyalurkan zakat merupakan salah satu cara untuk mengingatkan kita akan kewajiban sosial dan moral kita sebagai umat Muslim. Dengan menyalurkan zakat, kita juga dapat meningkatkan kesadaran akan keberadaan sesama dan kondisi sosial ekonomi mereka.

Namun perlu diingat, bahwa menyalurkan zakat bukan hanya sekedar mengeluarkan sejumlah uang saja, tapi juga harus didasari dengan niat yang tulus dan ikhlas serta dilakukan dengan rasa tanggung jawab yang besar terhadap penerima zakat. Maka sebagai muslim, kita harus memperhatikan dengan seksama cara dan metode yang digunakan dalam menyalurkan zakat agar dapat memberikan dampak yang positif bagi penerima dan masyarakat.

Dalam hal ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan penting dalam mengelola dan menyalurkan zakat sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang berlaku, untuk memastikan bahwa zakat dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. BAZNAS harus memiliki sistem yang transparan dan dapat dipertanggung jawab dalam mengelola zakat, serta menyediakan mekanisme yang baik dalam mengevaluasi dampak dan hasil dari penyaluran zakat.

Selain itu, BAZNAS juga harus memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola zakat, sehingga masyarakat dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran zakat. Ini dapat dilakukan dengan memberikan laporan yang jelas dan terperinci tentang alokasi dan penggunaan zakat, serta membuat mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan saran dalam proses pengelolaan zakat.

---

[11] Adang Budaya dan Syamsuddin Ali Nasution, "Pengembangan Mandatori Zakat Dalam Sistem Zakat Di Indonesia Zakat Mandatory Development in Zakat Systems of Indonesia," *Living Law* 13, no. 1 (2021): 1–10.

[12] Abdulloh Arif Mukhlas, "Prinsip-prinsip Keuangan Publik dalam Islam: Kajian tentang Zakat dan Pajak," *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2022): 128–39, https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1646.

Volume 3 No. 2 Mei 2023
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v3i2.537



Di samping itu, BAZNAS juga harus mengambil pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam mengelola zakat, melalui pengembangan program-program yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Program-program yang dikembangkan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Secara keseluruhan, Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat penting dalam agama Islam. Dengan menyalurkan zakat dengan benar dan tepat sasaran, diharapkan dapat mengurangi masalah kemiskinan, membantu pembangunan sosial ekonomi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus memiliki sistem yang baik dalam mengelola dan menyalurkan zakat serta memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola zakat agar dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang membutuhkan.

**b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola, menyalurkan, dan mengevaluasi pemberian zakat. BAZNAS merupakan lembaga yang diharuskan untuk diadakan di setiap negara yang memiliki masyarakat muslim, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola dan menyalurkan zakat[13].

BAZNAS dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. BAZNAS juga bertugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat dengan benar dan tepat sasaran.

BAZNAS juga memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. BAZNAS harus memberikan laporan yang jelas dan terperinci tentang alokasi dan penggunaan zakat, serta membuat mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan saran dalam proses pengelolaan zakat. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam proses pengelolaan zakat dan juga memastikan bahwa zakat dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan[14].

---

[13] Nur Kabib et al., "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 341, https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2156.

[14] Erwin Shofiyanti, "Potorono Village Fund Management on Community Satisfaction in the View of Islamic Economics," *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (2021): 71, https://doi.org/10.29240/alfalah.v6i1.2596.

Volume 3 No. 2 Mei 2023
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v3i2.537



BAZNAS juga berperan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menerima zakat. BAZNAS mengeluarkan berbagai produk pemberdayaan zakat yang bertujuan untuk memperdayai masyarakat yang menerima zakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Contohnya, BAZNAS dapat membiayai program pemberdayaan ekonomi bagi penerima zakat, seperti memberikan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dll. dengan demikian, penerima zakat dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan berdagang dan berproduksi serta tidak tergantung pada bantuan sosial saja.

Secara keseluruhan, BAZNAS merupakan lembaga yang sangat penting dalam proses pengelolaan dan penyaluran zakat. BAZNAS harus memiliki sistem yang baik dalam mengelola dan menyalurkan zakat serta memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola zakat agar dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang membutuhkan. BAZNAS juga harus mengambil pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam mengelola zakat, melalui pengembangan program-program yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. BAZNAS harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Selain itu, BAZNAS juga harus bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan swasta dalam mengelola dan menyalurkan zakat. Kerja sama ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengelolaan dan penyaluran zakat, serta memastikan bahwa zakat dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.

BAZNAS juga harus memperhatikan perkembangan sosial dan ekonomi serta perubahan dalam masyarakat. BAZNAS harus dapat merespon dengan cepat dan tepat terhadap perubahan tersebut dan menyesuaikan program dan strategi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, BAZNAS adalah lembaga yang sangat penting dalam proses pengelolaan dan penyaluran zakat. BAZNAS harus memiliki sistem yang baik dalam mengelola dan menyalurkan zakat serta memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola zakat agar dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang membutuhkan. BAZNAS harus bekerja sama dengan berbagai pihak dan memperhatikan perkembangan sosial dan ekonomi serta perubahan dalam masyarakat dalam mengelola dan menyalurkan zakat. BAZNAS harus berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak lain dalam menentukan program dan strategi yang akan digunakan dan juga harus dapat menyesuaikan program dan strategi tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. BAZNAS harus juga memberikan transparansi dan akuntabilitas yang baik dan juga harus bertanggung jawab dalam mengelola dan menyalurkan zakat.

Volume 3 No. 2 Mei 2023
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v3i2.537



Dengan demikian, BAZNAS dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran, serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. BAZNAS juga harus dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah dan pihak lain dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dan penyaluran zakat.

**c. Pengelolaan Zakat oleh Baznas untuk Pendidikan**

Produk pemberdayaan zakat dalam bidang pendidikan merupakan salah satu bentuk program yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka terima. Program ini ditujukan untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin agar dapat mendapatkan pendidikan yang baik dan layak.

Salah satu program pemberdayaan zakat dalam bidang pendidikan yang dikeluarkan BAZNAS adalah program beasiswa. Program ini ditujukan untuk membantu siswa yang kurang mampu dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Beasiswa ini dapat digunakan untuk membayar biaya sekolah, biaya buku, biaya transportasi, dan biaya lain yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan[15].

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia telah mengeluarkan berbagai produk pemberdayaan zakat dalam bidang pendidikan, yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan pendidikan mereka. Beberapa contoh produk pemberdayaan zakat dalam bidang pendidikan yang di keluarkan oleh BAZNAS diantaranya[16]:

1. Program Bantuan Pendidikan Berkelanjutan (BPB)
2. Program Beasiswa S1 dan S2
3. Program Pendidikan Anak Yatim
4. Program Pendidikan Karakter
5. Program Pendidikan Non Formal

Selain itu, BAZNAS juga mengeluarkan program pemberdayaan zakat dalam bidang pendidikan dengan membantu dalam pembangunan fasilitas sekolah, seperti pembangunan ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pendidikan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak dari

[15] Oki Sapitri Menghayati, "Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan Dalam Program Sumsel Cerdas Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Selatan Menurut Ekonomi Islam," *I-Philanthropy* 2, no. 1 (2022).

[16] Muhammad Aiz, Famelia Juniyati, dan Nabil, "Implementasi Program Baznas Kota Bekasi," *Al Marhalah* 6, no. 2 (2022): 188–92.

Volume 3 No. 2 Mei 2023
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v3i2.537

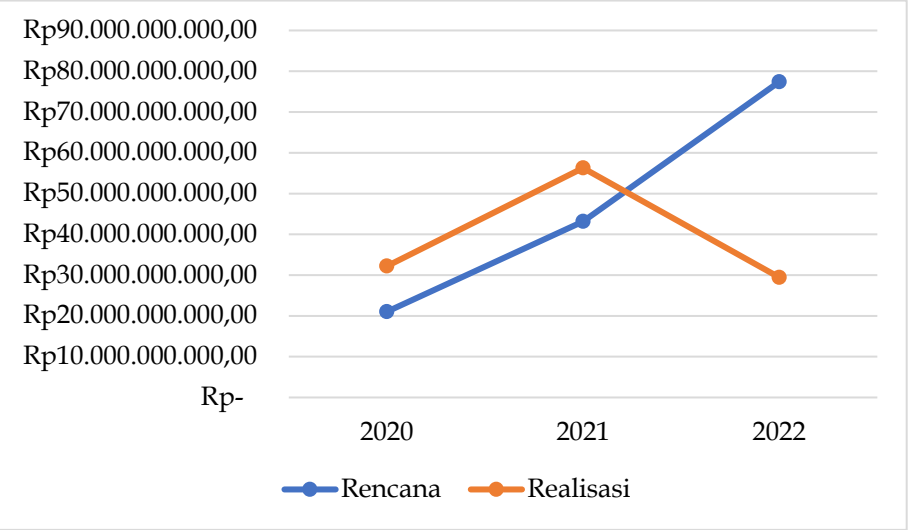


keluarga miskin dan memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik.

Tebel 1
Capaian Penyaluran Berdasarkan program Baznas tahun 2020-2022 bidang Pendidikan

| No | Tahun | Rencana | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 21,030,800,000 | 32,209,302,378 | 153.2 |
| 2 | 2021 | 43,153,968,500 | 56,275,865,964 | 130.4 |
| 3 | 2022 | 77,409,150,000 | 29,446,533,301 | 38.04 |

Grafik 1. Capaian Penyaluran Berdasarkan program Baznas tahun 2020-2022 bidang Pendidikan




Tabel di atas memperlihatkan hasil realisasi dan capaian dana tahunan selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2020, jumlah dana yang direncanakan sebesar 21,030,800,000 dan ternyata jumlah dana yang sebenarnya digunakan adalah 32,209,302,378. Hal ini menunjukkan bahwa capaian dana pada tahun 2020 adalah 153.2%.[17] Pada tahun 2021, jumlah dana yang direncanakan sebesar 43,153,968,500 dan jumlah dana yang sebenarnya digunakan adalah 56,275,865,964. Capaian dana pada tahun 2021 adalah 130.4%.[18] Sementara pada tahun 2022, jumlah dana yang direncanakan

[17] BAZNAS, "Laporan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2020," *Laporan* (Jakarta, 2021), www.baznas.go.id.

[18] Badan Amil Zakat Nasional, "Laporan Kinerja Laporan Kinerja 2021" (Jakarta, 2021), https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2022/10/Laporan-Kinerja-BAZNAS-2021.pdf.

Volume 3 No. 2 Mei 2023
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v3i2.537



sebesar 77,409,150,000 dan jumlah dana yang sebenarnya digunakan adalah 29,446,533,301. Capaian dana pada tahun 2022 per bulan januari-juni hanya sebesar 38.04%.[19]

Program pemberdayaan zakat lainnya yang dikeluarkan BAZNAS di bidang pendidikan adalah program bantuan untuk biaya pendidikan bagi anak-anak yatim dan anak-anak dari keluarga miskin. Program ini memberikan bantuan keuangan kepada anak-anak yang membutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan, seperti biaya sekolah, buku, pakaian seragam, dan biaya transportasi[20].

BAZNAS juga dapat bekerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan swasta dalam program-program yang di keluarkan, seperti dengan memfasilitasi program pemagangan dan kerja sama dengan perusahaan dalam memberikan pelatihan dan kesempatan kerja bagi penerima beasiswa setelah lulus dari pendidikan[21].

Dalam hal ini, BAZNAS juga harus memperhatikan evaluasi dan monitoring terhadap program yang di keluarkan, untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari program tersebut dan melakukan perbaikan dan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas program. Sehingga program-program yang di keluarkan dapat memberikan dampak yang positif bagi penerima zakat dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan[22].

Secara keseluruhan, produk pemberdayaan zakat dalam bidang pendidikan yang di keluarkan oleh BAZNAS dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang membutuhkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka terima. BAZNAS harus memperhatikan evaluasi dan monitoring untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dan melakukan perbaikan dan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan

[19] BAZNAS, "Laporan Kinerja BAZNAS 2022" (Jakarta, 2022), baznas.go.id.

[20] Riskayanto et al., *Dampak Regulasi Zakat terhadap Penguatan BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2021).

[21] Herdifa Pratama, "Pola Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19," *El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 139–50.

[22] Juwita Ima Febriani Putri dan Putri Awalina, "Analisis Penerapan Psak No.109 Tentang Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Nganjuk," *Jca (Jurnal Cendekia Akuntansi)* 2, no. 1 (2021): 49, https://doi.org/10.32503/akuntansi.v2i1.2017.

Volume 3 No. 2 Mei 2023
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v3i2.537



efektifitas program, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang membutuhkan[23].

Selain itu, BAZNAS juga harus memperhatikan kualitas program yang di keluarkan, yaitu dengan memastikan bahwa program yang di keluarkan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat memberikan hasil yang maksimal. BAZNAS juga harus memperhatikan kebutuhan dan kondisi setempat dalam menentukan program yang di keluarkan[24].

Selain itu, BAZNAS harus memberikan akses yang sama bagi semua penerima zakat tanpa diskriminasi agama, ras, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya, dan harus menjaga kerahasiaan data penerima zakat. Dengan demikian, BAZNAS dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu dan memberikan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang baik.

## 4. KESIMPULAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia telah mengeluarkan berbagai produk pemberdayaan zakat dalam bidang pendidikan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka terima. Program yang ditujukan untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin agar dapat mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, seperti program beasiswa, bantuan pendidikan berkelanjutan, pendidikan anak yatim, pendidikan karakter, pendidikan non formal, pembangunan fasilitas sekolah dan bantuan biaya pendidikan. BAZNAS juga bekerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan swasta untuk program-program yang di keluarkan. Evaluasi dan monitoring terhadap program yang di keluarkan juga harus dilakukan untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dan meningkatkan efektifitas program, sehingga program-program yang di keluarkan dapat memberikan dampak positif bagi penerima zakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Aini, Erhat Zakiyatul. "Manajemen Pondok Pesantren dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro

[23] Eko Suyanto, "Implemantasi Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di Kota Semarang," *Jurnal JURISTIC* 2, no. 01 (2021): 63, https://doi.org/10.35973/jrs.v2i01.1983.

[24] Muhammad Arif, "Pengaruh Realisasi Program Sosialisasi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Terhadap Motivasi Masyarakat Untuk Membayar Zakat," *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 14–27, https://doi.org/10.57113/his.v3i1.218.

Volume 3 No. 2 Mei 2023
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v3i2.537



Sleman." *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 6 (2021): 4750–56. https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1543.

Aiz, Muhammad, Famelia Juniyati, dan Nabil. "Implementasi Program Baznas Kota Bekasi." *Al Marhalah* 6, no. 2 (2022): 188–92.

Alesia, Dena, dan Nurman Nurman. "Peningkatan Akses Pendidikan oleh Baznas Kota Padang bagi Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Padang Cerdas." *Journal of Civic Education* 2, no. 5 (2019): 371–79. https://doi.org/10.24036/jce.v2i5.280.

Andri. "Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020): 145–51. https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.21.

Badan Amil Zakat Nasional. "Laporan Kinerja Laporan Kinerja 2021." Jakarta, 2021. https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2022/10/Laporan-Kinerja-BAZNAS-2021.pdf.

BAZNAS. "Laporan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2020." *Laporan*. Jakarta, 2021. www.baznas.go.id.

———. "Laporan Kinerja BAZNAS 2022." Jakarta, 2022. baznas.go.id.

Budaya, Adang, dan Syamsuddin Ali Nasution. "Pengembangan Mandatori Zakat Dalam Sistem Zakat Di Indonesia Zakat Mandatory Development in Zakat Systems of Indonesia." *Living Law* 13, no. 1 (2021): 1–10.

Choiriyah, Saprida, dan Emilia Sari. "Journal of Islamic Law." *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 17–28.

Djatmiko, Hary. "Re-formulation zakat system as tax reduction in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019): 135–62. https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.135-162.

Kabib, Nur, Ahmad Ulil Albab Al Umar, Ana Fitriani, Lora Lorenza, dan Muammar Taufiqi Lutfi Mustofa. "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 341. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2156.

Menghayati, Oki Sapitri. "Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan Dalam Program Sumsel Cerdas Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Selatan Menurut Ekonomi Islam." *I-Philanthropy* 2, no. 1 (2022).

Volume 3 No. 2 Mei 2023
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v3i2.537



Mubtadi, Novendi Arkham, Rohmad Abidin, dan Qurrota Ayun. "Efektivitas Penyaluran Zakat di Indonesia: Pendekatan Rasio Keuangan dan Sharia Enterprise Theory." *JIEF : Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2021): 14–23. https://doi.org/10.28918/jief.v1i2.3693.

Muhammad Arif. "Pengaruh Realisasi Program Sosialisasi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Terhadap Motivasi Masyarakat Untuk Membayar Zakat." *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 14–27. https://doi.org/10.57113/his.v3i1.218.

Mukhlas, Abdulloh Arif. "Prinsip-prinsip Keuangan Publik dalam Islam: Kajian tentang Zakat dan Pajak." *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2022): 128–39. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1646.

Ningsih, Cindy Aulia. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Peran Pendamping Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Baznas Kota Dumai." *Jurnal tamaddun ummah* 1, no. 2 (2021): 35–43.

Pratama, Herdifa. "Pola Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19." *El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 139–50.

Putri, Juwita Ima Febriani, dan Putri Awalina. "Analisis Penerapan Psak No.109 Tentang Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Nganjuk." *Jca (Jurnal Cendekia Akuntansi)* 2, no. 1 (2021): 49. https://doi.org/10.32503/akuntansi.v2i1.2017.

Riskayanto, Sutan Emir Hidayat, Muhamad Rizky Rizaldy, Nur Azifah, Izzani Ulfi, Mega Oktaviany, Stevani Adinda Nurul Huda, et al. *Dampak Regulasi Zakat terhadap Penguatan BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2021.

Rohmaniyah, Wasilatur. "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2022): 232–46. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5743.

Sakinah, Nur, dan Husni Thamrin. "Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pembiauaan Pendidikan Dhuafa (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 13–25. https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6030.

Volume 3 No. 2 Mei 2023
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v3i2.537



Shofiyanti, Erwin. "Potorono Village Fund Management on Community Satisfaction in the View of Islamic Economics." *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (2021): 71. https://doi.org/10.29240/alfalah.v6i1.2596.

Suyanto, Eko. "Implemantasi Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di Kota Semarang." *Jurnal JURISTIC* 2, no. 01 (2021): 63. https://doi.org/10.35973/jrs.v2i01.1983.

Tohari, Khamim, dan Imam Machali. "Manajemen Filantropi Islam untuk Pendidikan Studi Program Jogja Cerdas Baznas Kota Yogyakarta." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 1–24. https://doi.org/10.37252/annur.v14i1.197.